

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

- Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hal.381-382
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.
- Asikin, H. Z., & SH, S. (2018). *Hukum Kepailitan*. Penerbit Andi.
- Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, CV Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 3-4.
- Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020///
- Carl Joachim Friedrich, *Feleafat Hakum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.///
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika 2012. Hlm. 568.
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 45-47
- Fajar dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta, 2015), halaman 160.
- Filah, N. (2020, November 21). *Hak dan kewajiban warga negara*.
- Hadinoto, B. (2020). *Kepailitan Bank: Analisis Hukum dan Ekonomi*. Yogyakarta:
- Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress.
- Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan di Indonesia, Kencana, Jakarta.

- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm 123
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Leden Marpaung, Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan (Jakarta: Djambatan, 2003).
- Manotar Tampubolon, 'Metode Penelitian Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, 3.17 (2023), 43 <[http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)>.
- Maria Farida Indrati, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 120-125
- Maria S. Hutagalung, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 89-90.
- Matompo, OS, & Achmad, ANI, *HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm.1
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*.
- Mishkin, FS (2007). *Ekonomi uang, perbankan, dan pasar keuangan*. Pendidikan Pearson.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Nahdhah, N. (2015). *Buku Ajar Hukum Perbankan. Universitas Islam Kalimantan MAB*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Pengawasan dan Regulasi Perbankan di Indonesia. Jakarta: OJK.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.

Putra, A. P., & SH, M. (2021). *HUKUM PERBANKAN Analisa Mengenai Perjanjian Kredit dan Keterkaitannya dengan Batalnya Perkawinan Debitur Serta Alternatif Penyelesaiannya*. Scopindo Media Pustaka.

Rachmadi Usman. Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2004, hal.

Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", Journal of Financial Economics, no. 58, (Oktober 1999): hal 9.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 290.

RM. Subanindyo Hadiluih. 1997. Hukum Perbankan Antara Pembinaan Kepercayaan Masyarakat dan Ancaman Likuidasi, Jakarta: Djambatan, Jakarta, hlm. 10-11.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodeologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), halaman 25.

Santosa Sembiring. Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 34.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*: Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 323.

Serlika Aprita, S. H. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.

Shofie, Y. (2000). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya*.

Citra Aditya Bakti.

Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.

Sjahdeini, SR (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37*

Tahun 2004 Tentang Kepailitan. *Jakarta: Pustaka Utama Grafiti*.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

Singkat (Ja-karta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Sulistiyandari, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*

Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia, Laros, Sidoarjo,

h. 283.

Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*

(Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran). Kencana.

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana,

Jakarta, 2016, hlm. 2.

Tim ICCE UIN. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*.

Jakarta: Prenada Media. Hlm. 199

Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana.

Widiyono, T. (2006). *Aspek hukum operasional transaksi produk perbankan di*

Indonesia: simpanan, jasa, dan kredit.

Zainuddin, A. (2015). *Metode Penelitian Hukum*.

Zulkarnain Sitompul, 'Peran Dan Fungsi Bank Dalam Sistem Perekonomian'

Literatur Jurnal:

- A. Y. C. D., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2025). Kewenangan OJK Mengajukan Kepailitan Terhadap BPR dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Kreditor Non-OJK. *ADIL*, 7(1), 'KEWENANGAN OJK MENGAJUKAN KEPAILITAN TERHADAP BPR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KREDITOR NON-OJK', 7.1 (2025), 16–25.
- Aditya Fadhil Avisena, Dhea Ranissya Diza, Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi oleh Anggota, *Jurnal Legislatif*, vol.6 no.1, 2022.
- Adriaman, M., & Nurhayati, V. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Bank Gagal. *Journal de Facto*, 11(2).
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014, hal.42
- Agung Hidayat, 'Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma', *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7.2 (2021), 117–25 <<https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>>.
- Agung Hidayat, *Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dalam Proses Kepailitan Bank*, (Madiun: Universitas Merdeka Madiun)
- Andika Persada Putera, *Prinsip Kepercayaan Sebagai Pondasi Utama Kegiatan Perbankan*, *Jurnal Hukum*

Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls), Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm 18.

Ari Purwadi, 'Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah', *Perspektif*, 16.3 (2011), 128
<<https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.77>>.

B. (2011). Peraturan Bank Indonesia No. Pbi/Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia. Indonesia, 'Peraturan BI Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah', *Bank Indonesia*, 2005.3 (2005), 103–4.

Fauzi, MFauzi, M. (2010). Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank; Perspektif Nilai-Nilai Dasar Dan Tujuan Hukum. *Risalah Hukum*, 1-8.

Filah, N. (2020, November 21). *Hak dan kewajiban warga negara*.

Harry Witjaksono, H. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DEPOSAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*. *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, 2(3), 'PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DEPOSAN DIKAITKAN TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN', 2017.

I Komang Mudita Mudita, I Nyoman Sujana, and Desak Gde Dwi Arini, 'Kedudukan Bank Indonesia (BI) Sebagai Pemohon Pailit Setelah

- Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.2 (2020), 46–51 <<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2433.46-51>>.
- Khairunisa, F., & Nazar, J. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA (DEPOSAN) DALAM BENTUK DEPOSITO DI BANK*. *JURNAL HUKUM DAN BANGSA*, 3(3), '2) 1,2)', 3.3 (2024), 517–24.
- Kuswan Hadji and others, 'Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara', *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1.3 (2024), 112–17 <<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.271>>.
- Mudita, I. K. M., Sujana, I. N., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Bank Indonesia (BI) sebagai Pemohon Pailit Setelah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 46-51.
- Muhammad Taufik, 'Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19.1 (2013), 41–63 <[http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf)>.
- Nyai Ruhianti and others, 'Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum Yang Ada Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 11.2 (2009), 1–18.
- Pandiangan, L., & Jayadi, H. (2018). Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Dalam Prespektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra*, 4(3), 'Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Dalam Prespektif Hukum Perjanjian Di Indonesia', *To-Ra Journal*, 4.3 (2018), 96

<

Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, and Asmak Ui Husnoh, 'Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4 (2024), 9 <<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2376>>.

Sahya Anggara, 'Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal', *Jispo*, 1.1 (2016), 1 <<https://doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>>.

Sampul, M. (2016). *Tanggung Jawab Bank Terhadap Hak Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lex Crimen*, 5(7).

Sarasdewi Febryanti, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, "Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Deposito Akibat Likuidasi Bank", 5 *Jurnal Diponegoro Law Review*, 2016. Hlm. 14.

Siti Zikrina Farahdiba and others, 'Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945', *Jurnal*

Kewarganegaraan, 5.2 (2021), 837–45
<<https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>>.

Tata Wijayanta, ‘Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004’, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26.1 (2014), 1–13.

Taufik Kamil, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DI BANK SUMUT TANJUNG BALAI*, repository.uma.ac.id, 2020

Thovan Yosua Kembuan, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004’, *Lex et Societatis*, VI.9 (2018), 152–60.

Tiara Saskia Maharani, ‘Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia’, *Journal of Strafvordering Indonesian*, 1.1 (2024), 151–68 <<https://doi.org/10.62872/n1f51e68>>.

U K M Sulawesi and others, ‘KAJIAN HUKUM TERHADAP KEPAILITAN BANK BERDASARKAN UNDANG- (STUDI KASUS PT . BANK PERKREDITAN RAKYAT INDOTAMA’, 13.1 (2025).

Usman, R. Kepailitan terhadap bank berdasarkan asas keseimbangan sebagai perwujudan perlindungan kepentingan nasabah penyimpan. *Badamai Law Journal*, 2016, 1(1), ‘Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah

Penyimpanan', *Badamai Law Journal*, 1.1 (2016), 141
<<https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.255>>.

Wonok, D. Y. (2013). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), 'Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana', *Jurnal Hukum Unsrat*, 1.2 (2013), 60.

Wonok, D. Y. (2013). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2).

Yaser, MBA, Zuhairi, A., & Fitrahady, KF (2023). Analisis Hukum Permohonan Kepailitan Terhadap Bank Menurut Hukum Positif Indonesia. *Hukum Perdagangan*, 'Jurnal Commerce Law Analisis Hukum Permohonan Kepailitan Terhadap LEGAL ANALYSIS OF BANK BANKRUPTCY PETITIONS ACCORDING', 3.2 (2023).

Yaser, MBA, Zuhairi, A., & Fitrahady, KF (2023). Analisis Hukum Permohonan Kepailitan Terhadap Bank Menurut Hukum Positif Indonesia. *Hukum Perdagangan*.

Yennie Agustin M.R., "Peran Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi", *Jurnal Fiat Justitia*, 2013.

Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnroh, A. U. (2024). Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9-9.

Perundang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang
– Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin
Simpanan

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
T 09803077077
sothum@unuja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Laila Novita Anggraini
2. NIM : 2142100002
3. Prodi : Hukum
4. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Dalam Kepailitan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
5. Dosen Pembimbing : Dr. Mushafi Miftah, M.H
6. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
12/12/2024	Bab I	Revisi	
23/12/2024	Bab I	ACC	
04/01/2025	Bab II	Revisi	
24/01/2025	Bab II	ACC	
20/04/2025	Bab III	Revisi	
25/04/2025	Bab III	ACC	
02/05/2025	Bab IV	Revisi	
05/05/2025	Bab IV	ACC	
18/06/2025	Bab V	Revisi	
24/07/2025	Bab V	ACC	

7. Bimbingan telah selesai pada tanggal :

21 Juli 2025

Dosen Pembimbing:

Dr. Mushafi Miftah

Lampiran 2. Hasil Cek Plagiasi



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

KETERANGAN HASIL CHECK PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim check plagiasi Fakultas Sosial dan Humaniora menerangkan dengan sebenarnya, bahwa telah dilakukan check plagiasi dengan persentase 19% (Exclude Quotes dan Exclude Bibliography) pada tugas akhir/skripsi mahasiswa berikut:

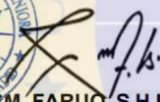
Nama : 2142100002

NIM : LAILA NOFITA ANGGRAINI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Terhadap Bank Yang Dinyatakan Pailit

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan persyaratan kelayakan mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.

Paiton, 20 Juli 2025
Ketua Tim,


RM. FARUQ, S.H.I.

Lampiran 3. Riwayat Hidup



Laila Nofita Anggraini lahir pada tanggal 28 November 2002 di Probolinggo. Merupakan anak terakhir dari pasangan Bapak Suhaeri (alm) dan Ibu Husnawiyah. Penulis memulai pendidikan di RA Nurul Islam Probolinggo, setelah tamat kemudian melanjutkan pendidikan di MI Nurul Islam dan selesai pada tahun 2015 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN Zainul Hasan Genggong dan selesai pada tahun 2018 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Nurul Jadid dan tamat pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pengembaraan intelektualnya masuk Perguruan Tinggi di Universitas Nurul Jadid Probolinggo sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora. Selama masa perkuliahan, penulis tidak hanya menekuni akademik. Penulis juga aktif menabur kontribusi di pelbagai organisasi. Penulis pernah berperan dalam organisasi internal, sebagai Kordinator Humas Putri Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum (2022-2023, serta menjadi Anggota Controllin Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Sosial dan Humaniora Putri (2024-2025). Di ranah eksternal, penulis turut aktif berperan dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Putri Ibn-Khaldun. Serta aktif menjadi bagian dari Generasi Baru Indonesia (GenBI) Malang (2024-2025) sebagai frontliners, change agents, dan future leaders. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang sudah terlibat dalam menjalankan penyusunan skripsi. “Bahkan jika kamu tidak sempurna, kamu adalah edisi terbatas”.